



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 600-1-1 / 4157 / DISPUPR

TENTANG

TIM TEKNIS PELAKSANA PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TOILI DAN KAWASAN PERKOTAAN BUNTA SERTA
KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TOILI DAN
KAWASAN PERKOTAAN BUNTA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang perlu menyusun Rencana Detail Tata Ruang di Kabupaten Banggai;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang perlu melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang di Kabupaten Banggai;
 - c. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Toili dan Kawasan Perkotaan Bunta dan Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Toili dan Kawasan Perkotaan Bunta perlu dibentuk Tim;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Pelaksana Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Toili dan Kawasan Perkotaan Bunta serta Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Toili dan Kawasan Perkotaan Bunta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 391);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM TEKNIS PELAKSANA PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TOILI DAN KAWASAN PERKOTAAN BUNTA SERTA KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TOILI DAN KAWASAN PERKOTAAN BUNTA.

- KESATU** : Membentuk Tim Teknis Pelaksana Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Toili dan Kawasan Perkotaan Bunta, serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Toili dan Kawasan Perkotaan Bunta, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- mengumpulkan data dan informasi dalam rangka penyusunan materi RDTR dan KLHS, mengolah, mengevaluasi serta mendokumentasikannya;
 - melaksanakan dan/atau memfasilitasi seluruh tahapan Penyusunan RDTR dan KLHS, Pengajuan Rekomendasi Gubernur atas RDTR, Validasi Gubernur atas KLHS, Pengajuan Persetujuan Substansi oleh Menteri ATR/Kepala BPN RI, dan Penetapan Peraturan Kepala Daerah sesuai tahapan dan mekanisme yang diatur oleh peraturan yang berlaku dengan efektif dan tepat waktu;
 - berkoordinasi dan berkonsultasi dengan perangkat daerah yang terkait baik perangkat daerah kabupaten, perangkat daerah provinsi maupun kementerian/lembaga terkait;
 - membentuk dan memfasilitasi tenaga ahli pendamping, instruktur, maupun narasumber, apabila diperlukan dalam pendampingan penyusunan RDTR dan KLHS yang personilnya ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai, dan
 - melaksanakan evaluasi dan pelaporan.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 26 Februari 2024



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 600.1.1 / 4157 / DISPUPR
TENTANG : TIM TEKNIS PELAKSANA PENYUSUNAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TOILI DAN KAWASAN
PERKOTAAN BUNTA SERTA KELOMPOK
KERJA PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA
RUANG KAWASAN PERKOTAAN TOILI DAN
KAWASAN PERKOTAAN BUNTA

SUSUNAN TIM TEKNIS PELAKSANA PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA
RUANG KAWASAN PERKOTAAN TOILI DAN KAWASAN PERKOTAAN BUNTA SERTA
KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TOILI DAN KAWASAN
PERKOTAAN BUNTA

- I. Penanggung Jawab I : Bupati Banggai
- II. Penanggung Jawab II : Wakil Bupati Banggai
- III. Pengarah : Sekretaris Kabupaten Banggai
- IV. Wakil Pengarah : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai
- V. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai
- VI. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai
- VII. Wakil Ketua II : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai
- VIII. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai.
- IX. Anggota :
 - 1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai.
 - 2. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai;
 - 3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai;
 - 4. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai;
 - 5. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai
 - 6. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai
 - 7. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banggai;
 - 8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai;
 - 9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai;
 - 10. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai;
 - 11. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai;
 - 12. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai;
 - 13. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai;

14. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai;
15. Kepala UPTD KPH Balantak Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah;
16. Kepala UPTD KPH Toili Baturube Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah;
17. Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Wilayah IV;
18. Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai;
19. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai;
20. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai;
21. Kepala Bidang Air Minum, Pengelolaan Air Limbah dan Persampahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai;
22. Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Infrastruktur Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai;
23. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai;
24. Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai;
25. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai;
26. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai;
27. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai;
28. Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai;
29. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai;
30. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai;
31. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai;
32. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Banggai;
33. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai;
34. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai;

35. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai;
36. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banggai;
37. Pejabat Fungsional Penataan Ruang lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai;
38. Pejabat Fungsional Lingkungan Hidup lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai;

